

**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SISTEM ZONASI SMA NEGERI DI KECAMATAN
BANGKINANG KOTA**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan



SUCI FITRIA RAHMADHANI Z

NIM 2017/17045169

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkimang Kota
Nama : Suci Fitria Rahmadhani Z
NIM : 17045169/2017
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2021


Disetujui oleh :

Ketua Jurusan



Dr. Arie Yulfa, SE, M.Sc.
NIP. 198006182006041003

Dosen Pembimbing



Dr. Nofriion, M.Pd
NIP. 197811112008121001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan skripsi di depan Tim Pengaji
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, tanggal ujian 21 April 2021 Pukul 08.30 WIB

**Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi
SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota**

Nama : Suci Fitria Rahmadhani Z
NIM/BP : 17045169/2017
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2021

Tim Pengaji :

Ketua Tim Pengaji : Sri Mariya, S.Pd., M.Pd

Anggota Tim Pengaji : Dr. Ernawati, M.Si

Mengesahkan,

Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd. M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang - 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suci Fitria Rahmadhani Z.
NIM/BP : 17045169/2017
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota " adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku. baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Arie Yulfa, ST/M.Sc
NIP. 198006182006041003

Padang, Mei 2021

nyatakan



Suci Fitria Rahmadhani Z.
NIM. 17045169

Abstrak

Suci Fitria Rahmadhani Z. 2021. :"Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota". Skripsi. Padang: Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota dan persebaran titik rumah calon peserta didik baru PPDB sisitem zonasi SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota yang terdiri atas 4 kelurahan yaitu, kelurahan Langgini, kelurahan Bangkinang, desa Ridan dan desa Kumantan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMAN 1 dan 2 Bangkinang Kota, yang sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperolah dari hasil observasi, wawancara Wakil Kesiswaan dan salah satu orang tua siswa setiap SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota, serta data sekundur yang diperoleh melalui petunjuk teknis PPDB pada jenjang SMAN Se-Provinsi Riau dan laporan pelaksanaan PPDB SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota TP 2020/2021.

Perbedaan pelaksanaan PPDB tahun 2019 dan 2020 terletak pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring yang mengakibatkan informasi-infomasi terkait dengan PPDB tidak tersebar secara merata kepada calon peserta didik baru atau orang tua siswa yang berada di wilayah zona yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jangkauan zona penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditentukan berdasarkan kelurahan tempat tinggal peserta didik baru.

Kata kunci : PPDB, sistem zonasi, studi kasus

Abstrak

Suci Fitria Rahmadhani Z. 2021.: "Implementation of New Student Admission (PPDB) Zoning System for Public High Schools in Bangkinang Kota District". Essay. Padang: Program Geography Education Study, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Padang State University.

This study aims to provide an overview of the implementation of the New Student Admissions (PPDB) zoning system for Public Senior High Schools in Bangkinang Kota District and the distribution of house points for new prospective students of the zoning system for Public High Schools in Bangkinang Kota District, which consists of 4 urban-districts, namely, Langgini village, Bangkinang village., Ridan village and Kumantan village.

This research uses a qualitative approach with descriptive methods, as well as a type of case study research. The location of the research was carried out in SMA Negeri 1 Bangkinang Kota and SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, the data sources in this study were primary data obtained from observations, interviews with Student Representatives and one of the parents of each SMA Negeri in Bangkinang Kota District, as well as data sekundur obtained through the technical instructions for New Student Admission at the Riau Province Public High School level and the report on the implementation of the New Student Admissions for Public High Schools in Bangkinang Kota District for the 2020/2021 Academic Year.

The difference in the implementation of New Student Admissions in 2019 and 2020 lies in the implementation of socialization which is carried out online which results in information related to the Admission of New Students not evenly distributed to prospective new students or parents of students who are in the designated zone area. The results of the research indicate that area of zoning system for the admission of new students is determined based on the urban-districts place to stay for new student.

Keywords: New student admissions, zoning system, case study

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mengerjakan skripsi pada program S1 (Strata-1) Prodi Pendidikan Geografi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Purn.Zulkifli M, Ibunda Febriwarnita,S.Pd dan Kakak tercinta Rahmi Fitriyanti Z,S.Kom yang selalu mendoakan dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Nofrion, M.Pd, selaku Dosen PA dan Pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Sri Mariya, M.Pd, selaku Penguji 1 skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr. Ernawati, M.Si, selaku Penguji 2 skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Ketua Jurusan Geografi, Ketua Prodi Pendidikan Geografi beserta seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Geografi, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama berada di Kampus
 6. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah serta pihak-pihak lain di SMAN 1 Bangkinang Kota dan SMAN 2 Bangkinang Kota yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data kepada penulis
- Terimakasih kepada sahabat tercinta yaitu Arifatur Rahmi, Nur Arifa, Darofik, sahabat IC17, Bapak angkat yang namanya tidak bisa penulis sebutkan yang selalu mendukung langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Senior Jurusan Geografi yang selalu bersedia bertukar pemikiran dengan penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi sebuah kesempurnaan sehingga akhirnya skripai ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan bisa dikembangkan lebih lanjut, Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Padang, Mei 2021

Penulis

(Suci Fitria Rahmadhani Z)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1..Implementasi	6
2.2..Penerimaan Peserta Didik Baru.....	7
2.2.1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru.....	8
2.3..Sistem Zonasi	11
2.3.1 Ketentuan Sistem Zonasi.....	12
2.4..Penelitian Relevan	13
2.5..Kerangka Penelitian	21
BAB III METHODOLOGI PENELITIAN	
3.1..Pendekatan Penelitian	22
3.2..Jenis Penelitian.....	22
3.3..Sumber Data	23
3.4..Teknik Pengumpulan Data	23
3.5..Tempat dan Waktu	25
3.6..Teknik Analisis Data	26
3.7..Teknik Keabsahan Data	27
BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Temuan Penelitian	29
4.1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	30
4.1.1.1 Kondisi Fisik Kec.Bangkinang Kota.....	30

4.1.1.2 Kondisi Sosial Kec.Bangkinang Kota.....	31
4.1.2 Tahapan PPDB Sistem Zonasi 2020/2021.....	34
4.1.2.1 Persiapan	34
4.1.2.2 Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi	41
4.1.2.3 Monitoring dan Laporan Penyelenggara.....	40
4.2 Pembahasan	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Relevan.....	11
Tabel 2. Narasumber Wawancara Penelitian	22
Tabel 3. Waktu Penelitian.....	24
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kelurahan Pada Tahun 2018.....	29
Tabel 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Sarana Pendidikan Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2018.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Penelitian.....	19
Gambar 2. Peta Lokasi SMAN di Kec.Bangkinang Kota.....	23
Gambar 3. Bagan Proses Analisis Data.....	25
Gambar 4. Bagan Uji Keabsahan Data.....	26
Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Bangkinang Kota.....	28
Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi SMAN 1 Bangkinang Kota.....	31
Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi SMAN 2 Bangkinang Kota.....	31
Gambar 8. Zona Wilayah PPDB Sistem Zonasi SMAN 1 Bangkinang Kota ..	34
Gambar 9. Zona Wilayah PPDB Sistem Zonasi SMAN 2 Bangkinang Kota ..	34
Gambar 10. Website PPDB Provinsi Riau.....	35
Gambar 11. Website PPDB SMAN 2 Bangkinang Kota.....	36
Gambar 12. Baliho Informasi PPDB SMAN 1 Bangkinang Kota.....	38
Gambar 13. Peta Persebaran Titik Rumah Siswa PPDB sistem zonasi SMAN 1 Bangkinang Kota	45
Gambar.14 Peta Persebaran Titik Rumah Siswa PPDB sistem zonasi SMAN 2 Bangkinang Kota.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Daftar Nama Panitia PPDB Sistem Zonasi SMAN 1 Bangkinang Kota.....	52
Lampiran 2. Daftar Nama Panitia PPDB Sistem Zonasi SMAN 2 Bangkinang Kota.....	53
Lampiran 3. Daftar Nama dan Alamat Calon Peserta Didik yang Mendaftar di SMAN 1 Bangkinang Kota.....	54
Lampiran 4. Daftar Nama dan Alamat Calon Peserta Didik yang Mendaftar di SMAN 2 Bangkinang Kota.....	69
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian SMAN di Bangkinang Kota oleh Dekan FIS	79
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian oleh KESBANGPOL Kab.Kampar	80
Lampiran 7.Surat Izin Penelitian oleh Dispen Cabang Wilayah III Kab.Kampar.....	81
Lampiran 8. Persetujuan Penelitian di SMAN 1 Bangkinang Kota	82
Lampiran 9. Persetujuan Penelitian di SMAN 2 Bangkinang Kota.....	83
Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di SMAN 1 Bangkinang Kota.....	84
Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di SMAN 2 Bangkinang Kota.....	85
Lampiran 12. Proses Wawancara dan Dokumentasi Kegiatan Penelitian SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan dan berdampak terhadap kemajuan bangsa terutama bagi negara yang sedang berkembang. Tahap awal untuk dapat memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru dengan melakukan seleksi apakah siswa itu dapat diterima ataupun tidak.

Diselenggarakannya pendidikan baik secara demokratis serta berkeadilan yang tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam rangka pemerataan pendidikan pemerintah mengeluarkan Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Mengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem

pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskrimintif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya kecurangan yang terjadi.

Pelaksanaan sistem zonasi merupakan pemecahan atau pembagian area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan landasan pokok penataan sekolah secara keseluruhan. Sistem zonasi merupakan upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini dapat menciptakan pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan siswa, menghilangkan ekslusivitas dan diskriminasi di sekolah, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajarnya pada suatu lingkungan belajar agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan menurut pendapat Pargito (2010:8). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang diberikan guru kepada siswa yang saling berinteraksi pada aspek lingkungan belajar yang melibatkan intelektensi, sosial dan emosional.

Salah satu daerah yang telah menerapkan PPDB sistem zonasi yaitu Kecamatan Bangkinang Kota. Daerah yang memiliki luas wilayah 64,26 Km² dengan 4 kelurahan yaitu 1) Kelurahan Langgini 2) Kelurahan Bangkinang 3) Desa Ridan dan 4) Desa Kumantan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Bangkinang Kota pada tahun 2017 yaitu sebanyak 36.748 jiwa.

Terdapat 2 SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota yaitu SMA Negeri 1 Bangkinang Kota yang terletak di Kelurahan Langgini dan SMA Negeri 2 Bangkinang Kota yang terletak di Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota. SMAN 1 Bangkinang Kota dan SMAN 2 Bangkinag Kota mulai menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi pada tahun 2019.

Hadirnya Peraturan Menteri mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Seperti kurangnya kegiatan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi kepada masyarakat atau orang tua calon peserta didik baru, terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara Kelurahan di Kecamatan Bangkinang Kota, dan jarak antara kedua SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota hanya 2,5 Km. Hal ini yang menarik penulis untuk meneliti “**Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota”**

1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain :

1. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota, dan
2. Penentuan radius tempat tinggal peserta didik pada PPDB sistem zonasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang, dan fokus penelitian yang diperoleh adapun pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota ?
2. Bagaimana Persebaran Titik Rumah Calon Peserta Didik PPDB Sistem Zonasi SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota, dan
2. Persebaran Titik Rumah Calon Peserta Didik PPDB Sistem Zonasi SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian penelitian geografi pada bidang pendidikan

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi seperti Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan SMA Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan kajian dan bahan tambahan.

2.1 Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar maupun kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Sedangkan Naditya dkk (2013:1088) menjelaskan bahwa dasar dari implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telak disepakati dalam suatu keputusan. Kemudian Syaifuddin (2006:100) mengemukakan bahwasannya implementasi disamping dilihat sebagai sebuah proses, implementasi juga dapat dilihat sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah perbaikan yang dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu.

Implementasi menurut McLaughlin dan schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin (2003:70) implementasi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Kemudian Hamalik (2007:217) menyatakan bahwa implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan ide, konsep, kebijakan dan inovasi dalam

bentuk sebuah tindakan praktis sehingga memberikan dampak berupa perubahan pada pengetahuan, keterampilan, nilai maupun sikap.

Berdasarkan penjelasan diatas diperoleh bahwa implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai suatu perubahan.

2.2 Penerimaan Peserta Didik Baru

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi pada dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan penerimaan peserta didik pada TK dan Tingkat Sekolah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwasannya tujuan dari PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

1. Penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara objektif.
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh rang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang terjadi.
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah NKRI tanpa membedakan suku, agama, daerah asal, golongan dan status sosial.

5. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada dana BOS.

Asrih ulfah, dkk (2016;4) menyatakan bahwa “penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan yang tentunya penerimaan peserta didik baru melalui penyeleksian yang ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru”.

2.2.1 Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Imron, 2012 (dalam jurnal efektivitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan peserta didik online, Asri Ulfah, dkk : 2016) menyatakan bahwa “sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan dengan sistem seleksi”.

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi bagi setiap warga negara pada usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan layanan pendidikan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang SMA Negeri Se-Provinsi Riau, adapun persyaratan PPDB diantaranya :

- a) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama
- b) Akta kelahiran
- c) Kartu Keluarga (KK) paling singkat 1 tahun terakhir

- d) Surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh pejabat yang berwewenang
- e) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwewenang bagi calon peserta didik dari keluarga yang kurang mampu.
- f) Piagam perlombaan/penghargaan pada bidang akademik/non akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi atau Tingkat Kabupaten bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi
- g) Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun Non PNS dan dilengkapi SK Kepegawaian.
- h) Mengisi pernyataan keabsahan dokumen yang telah di *upload* sesuai dengan menggunakan materai 6.000.

Dengan ketentuan Penerimaan peserta didik baru bagi SMAN, SMKN

dan SLBN diatur sebagai berikut :

a) Ketentuan untuk SMAN

1. Jalur Zonasi (domisili calon peserta didik berada pada radius terdekat dari sekolah) paling sedikit 50% dari daya tampung
2. Jalur Afirmasi (keluarga ekonomi kurang mampu yang berada dalam zonasi satuan pendidikan) dengan daya tampung paling sedikit 15% dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti bukti keikutsertaan.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua seperti ABRI, ASN, POLISI, BUMN dan lain-lain. Termasuk kedalam kuota perpindahan sebanyak 5%.
 4. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik paling banyak 30% dari daya tampung satuan pendidikan.
- b) Ketentuan untuk SMKN
1. Jalur Zonasi (domisili calon peserta didik berada pada radius terdekat dari sekolah) paling sedikit 20% dari daya tampung
 2. Jalur Afirmasi (keluarga ekonomi kurang mampu yang berada dalam zonasi satuan pendidikan) dengan daya tampung paling sedikit 15% dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti bukti keikutsertaan.
 3. Jalur Perpindahan Orang Tua seperti ABRI, ASN, POLISI, BUMN dan lain-lain. Termasuk kedalam kuota perpindahan sebanyak 5%.
 4. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik paling banyak 60% dari daya tampung satuan pendidikan.

c) Ketentuan untuk SLBN

1. SLBN menerima peserta didik baru sesuai dengan jumlah daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau

2. Menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu yang berdomisili dalam wilayah satuan pendidikan paling sedikit 15% dari jumlah yang diterima
3. Menerima peserta didik baru untuk jalur pindahan sebanyak 5% dari daya tampung

2.3 Sistem Zonasi

Penerimaan peserta didik baru diatur didalam **Permendikbud No.17 tahun 2017** tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau daring maupun luar jaringan atau luring.

Sistem zonasi merupakan penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah seacara keseluruhan. Sistem Zonasi yang berlaku saat ini merupakan penataan reformasi sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Sistem zonasi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan diberbagai penjuru daerah di Indonesia
- b. Menghilangkan stigma yang terlanjur berkembang dimasyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggul dan tidak unggul.
- c. Siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona tempat tinggal sehingga semua sekolah memiliki kualitas yang sama.

2.3.1 Ketentuan Sistem Zonasi

Pasal 15 Permendikbud No.17 tahun 2017 menjelaskan bahwa dengan Sistem zonasi memberikan paling banyak 90% kuota kepada calon peserta didik dari radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat. Namun sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK). Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan dan kondisi daerah. Adapun ketentuan dalam sistem zonasi diantaranya:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius domisili terdekat dari sekolah dengan persentase maksimal yaitu 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Berdomisili berdasarkan alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB, untuk menentukan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Untuk zona terdekat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah berdasarkan anak usia sekolah di wilayah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah.
4. Dalam penentuan zona, pemerintah daerah melibatkan kelompok kerja bersama kepala sekolah ataupun instansi terkait.

5. Sedangkan proses penerimaan calon peserta didik yang berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur pretasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah peserta didik yang akan diterima.

Dalam **pasal 13 Permendikbud no 17 tahun 2017**

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai urutan daya tampung berdasarkan ketemuan rombel yaitu :

1. Jarak tempat tinggal ke skeolah sesuai dengan ketentuan sitem zonasi
2. Usia
3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan SHUN (untuk lulusan SMP)
4. Prestasi dibidang akademik dan non akademik yang diakui oleh pihak sekolah sesuai kebijakan daerah masing-masing.

Kemudian untuk sistem zonasi pada tahun 2020 berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 pada pasal 11 dan 14 yang mengatur PPDB jalur zonasi dijelaskan bahwa jalur zonasi memiliki paling sedikitnya 50% dari daya tampung sekolah. Untuk domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak pendaftaran PPDB.

2.4 Penelitian Relevan

Tabel 1. Penelitian Relevan

No	Artikel
1.	Dalam Konferensi Internasioanal tentang ilmu sosial 2019 artikel

	<p>yang berjudul “<i>Implementation Of Zoning System Policy For New Student Admission</i>” oleh Purwanti D, dkk. Dengan mengaplikasikan model Ambiguity karya Richard .E.Matland (1995), artikel ini mencoba menganalisis permasalahan dari segi akurasi kebijakan, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis datanya bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada signifikansi bukan pada generalisasi. Peneliti menerapkan penelitian studi kasus pada sistem zonasi penerimaan siswa baru di Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Menurut teori Ambiguitas Matland, kebijakan yang bersangkutan dikategorikan sebagai konflik tinggi ambiguitas, dimana implementasi kebijakan ditentukan oleh kekuasaan. Untuk menangani hal tersebut, baik pembuat kebijakan maupun pelaksana harus memiliki konsistensi yang tinggi dalam menegakkan aturan dan menghadapi tekanan dari kelompok kekuasaan dan tidak pernah memberikan celah untuk penipuan apapun.</p>
2.	<p>Penelitian yang berjudul “<i>Analisys Policy Implementation of New Student Admission Zone System</i>” merupakan artikel internasional yang dikeluarkan oleh <i>Atlantis Press</i> Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara berjenjang yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Sekolah, Guru, Orang tua dan siswa. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang selanjutnya dolah dan didiskusikan dengan teknik naratif. Penelitian ini</p>

	<p>menyimpulkan bahwasannya kebijakan sistem zonasi ini sudah di sosialisasikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat, namun masih ada yang belum sadar bahwa kebijakan ini akan menimbulkan pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan label sekolah unggula, sekolah favorit. Sehingga ada masyarakat yang melakukan pemalsuan SKTM. Kendala yang dihadapi yaitu pada fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan listrik. Disposisi berkaitan dengan sikap jujur dan prokomunikatif penyelenggara, dan dana yang dibutuhkan.</p>
3.	<p>Dalam sebuah artikel yang berjudul “<i>Implementation of Admission Policy for New Students with Zonation System in Indonesia</i>” diterbitkan oleh jurnal IASET (<i>Internatinal Academy of Science, Engineering and Technology</i>) penelitian yang dilakukan oleh Cecep Wahyu Hoerudin pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan PPDB zonasi di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data untuk sumber data primer akan mengandalkan <i>focus group discussion</i> (FGD) dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder, studi akan mengandalkan dokumenter analisis dokumen resmi dari pemerintah, LSM, dan media massa. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data melalui metode interaktif. Hasil penelitian ini yaitu Secara ekonomi tidak ada kendala atau akibat, melainkan implementasi PPDB tahun ini berdampak positif bagi masyarakat. Namun perlu ada perhatian khusus dari segi sosial dan politik. Sisi sosial</p>

	dipengaruhi oleh respon masyarakat yaitu orang tua atau wali siswa yang ada kurang mendukung sistem zonasi dalam menerapkan PPDB tahun ini. Sedangkan untuk politik itu terkait dengan zonasi kebijakan sistem dalam menerapkan PPDB yang tidak pasti atau tidak stabil. Kebijakan penerapan PPDB Terkait zonasi juga dirasa terlalu terburu-buru sehingga membuat orang tua atau wali siswa tersebut belum siap menerima kebijakan ini.
4.	Penelitian dari Jurnal Ilmiah Ekotrand & erudisi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang” yang dilakukan oleh Anisa, M takhdir, dan Syaid dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap 5 informan serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C.Edwards III. Dimana hasil penelitian tersebut diperoleh kendala dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sebagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan calon siswa mengalami kurang

	<p>nya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zonasi terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan anak, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang didapat anak tidak sesuai dengan keinginan anak yang menyebabkan kurangnya minat anak dalam belajar. Untuk mengatasi kendala tersebut SN 21 Jati Utara melakukan beberapa upaya yaitu melakukan konfirmasi, pengkajian, komitmen yang sungguh-sungguh dan penyesuaian.</p>
5.	<p>Dalam sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali" yang dilakukan oleh Moh.Wahyu Rhomadhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil pada penelitian ini yaitu zonasi yang diterapkan pada tahun 2019. Kelebihan sistem zonasi dilihat dari lebih mudahnya siswa dan menjaga rasa aman bagi orang tua siswa dengan jarak sekolah yang lebih dekat dan dengan biaya yang lebih minim. Selain itu menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit sehingga kualitas dinilai sama rata. Kekurangan pada sistem zonasi diterapkan di Kabupaten Jembrana ialah Kurang ter-cover atau kurang terjangkau bagi siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah/ berada pada daerah pinggiran. Juga lemahnya dalam penginputan data yang bisa saja dimanipulasi oleh calon siswa melalui sistem online. Kualitas SDM</p>

	<p>yang diterima tidak dapat diukur dan cenderung adanya penurunan kualitas siswa karena seleksi tidak menggunakan nilai ujian. Sekolah hanya mengalami kendala dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini orang tua siswa.</p>
6.	<p>Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017" oleh Hermin Aprilia Lestari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Medan tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Diperolah hasil dari penelitian ini yaitu secara umum kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem</p>


	zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak dalam penerapannya.
7.	Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Azhari dan Suryanef dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan, Universitas Negeri Padang yang membahas tentang “Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang” tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan sistem zonasi sehingga terjad pemerataan pendidikan. Pelitian ini menggnaka penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dari informasi penelitian yang terdiri dari Kepala UPTD Dapodik, Panitia Pelaksana PPDB dan Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumentasi dan wawancara.
8.	Penelitian oleh Ikhwanudin Pulungan dari SMA Negeri 1 Hutabrgot tentang “Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatansayur Matingg Kabupaten Tapanuli Selatan” penelitia ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerataan pendidikan pada siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayu Matinggi. Jenis dari penelitian ini adalah kuaitatif dengan prosedur pengumpulan data secara deskriptif dan pengumpulan data observasi, wawancaradan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan zonasi pada siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi berlokasi 1 km dari ibuKota kecamatan Sayur Matinggi dimana diwilayah ini tidak

	tersedia angkutan umum sehingga masyarakat Sayur Matinggi mencari sekolah yang memiliki akses transprtasi yang mudah.
9.	Penelitian ini dialakukan oleh Antonium Raharditya Adiputra dari Universitas Sebelas Maret, tentang “ <i>Stakeholders’ Perception About Zoning System of New Student Enrollment Programme (PPDB) At SMA Negeri 2 Sukoharjo in the Academic Year 2018/2019</i> ” bertujuan untuk mengetahui persepsi dai pihak terkait kepentingan dalam sistem zonasi ini. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan untuk sumber data skunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku dan dokumen yang diperoleh dari informan. Validasi data diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber.
10.	Penelitian yang dilakukan Ratih Fenty A.Bintoro dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur membahas tentang “ <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA TA 2017/2018 Di Kota Samarinda</i> ” Dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif melalui metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan sistem zonasi menimbulkan gejolak di masyarakat.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti dan membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonas. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada proses pembahasan pelaksanaa sistem zonasi, lokasi penelitian dan hasil pemataan PPDB sistem zonasi dalam bentuk persebaran titik rumah siswa bukan *buffering*.

2.5 Kerangka Penelitian

Setelah melakukan penguraian terhadap pengertian dan konsep yang ada di dalam penelitian ini, maka kerangka penelitian adalah instrumen yang memberikan penjelasan bagi penulis untuk memahami pokok permasalahan, maka penulis mengaitkan implementasi PPDB sistem zonasi sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMAN Negeri di Kecamatan Bangkinang Kota dilaksanakan oleh dua sekolah yaitu SMAN 1 Bangkinang Kota yang berada di Jl.Jendral Sudirman, No.65, Kelurahan Langgini dan SMAN 2 Bangkinang Kota yang berada di Jl. Abdul Rahman Saleh, No.55, Kelurahan Bangkinang.
2. Pada tahap persiapan SMAN 1 dan 2 Bangkinang Kota membentuk kepanitiaan, menetapkan zona wilayah penerimaan peserta didik baru dan melaksanakan sosialisasi secara daring oleh seluruh komponen sekolah dikarenakan Pandemi Covid-19.
3. Pelaksanaan PPDB sistem Zonasi dimulai dari tanggal 17 sampai 25 Juni dimana calon peserta didik mendaftarkan dirinya pada sekolah yang berada dekat dengan zona wilayah yang telah ditentukan dan mengunggah berkas seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Kelulusan dan surat pernyataan.
4. Monitoring dilaksanakan ada tanggal 20 Juni terdata jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar hanya sebanyak 134 orang untuk SMAN 1 Bangkinang Kota dan 54 calon peserta didik baru yang

5. mendaftar di SMAN 2 Bangkinang Kota. Dimana kuota PPDB sistem Zonasi untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Sebanyak 216 orang.
6. Hal itu terjadi dikarenakan oleh Peserta didik yang tamat dari jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama banyak yang memilih pesantren atau sekolah islam untuk melanjutkan pendidikannya, sedikitnya jumlah rombongan belajar di Skolah Menengah Pertama yang berada di sekitar zona SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota dan pelaksanaan sosialisasi PPDB yang dilakukan secara daring.
7. Pengumuman Hasil Penerimaan PPDB sistem zonasi tahun 2020 terdata sebanyak 214 orang peserta didik baru di SMAN 1 Bangkinang Kota melalui sistem zonasi, terdapat 119 orang siswi dan 95 orang siswa yang merupakan calon peserta didik baru SMAN 1 Bangkinang Kota dari berbagai kelurahan mulai dari radius 0 – 18,87 Km dengan kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Kuok atas nama Try Zoya Nabilah. Kemudian untuk SMAN 2 Bangkinang Kota terdata 148 calon peserta didik baru yang terdiri atas 60 orang siswa dan 88 orang siswi yang berada pada radius 0 – 80,8 Km dari SMAN 2 Bangkinang Kota, dengan kelurahan terjauh yaitu Kecamatan Kunto darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Gadir Nurul Alviansyah.

5.2 Saran

Sesuai dengan penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan sedikit saran terkait pembahasan di atas diantaranya:

1. Diperlukannya pembuatan *Website* SMA Negeri 1 Bangkinang Kota yang menapung informasi-informasi terkait PPDB yang diperlukan oleh calon peserta didik baru.
2. Pemanfaatan *platform zoom* dan *google meet* untuk pelaksanaan sosialisasi daring dengan menyebarluaskan jadwal dan kode room kepada calon peserta didik atau orang tua wali murid.
3. Memuat informasi melalui surat kabar koran yang berkaitan dengan PPDB SMAN di Kecamatan Bangkinang Kota.
4. Memajang Baliho berukuran besar di sekitar lingkungan sekolah agar informasi terkait PPDB dapat dilihat oleh calon peserta didik tanpa harus berdempet-dempetan dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari.A dan Suryanef. 2019. “Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang” dalam *Jurnal of Civic Education*, Vol.2 No.5
- Adiputra.R, dkk. 2019. “*Stakeholders’ Perception About Zoning System of New Student Enrollment Programme (PPDB) At SMA Negeri 2 Sukoharjo in the Academic Year 2018/2019*” Diakses pada <http://dx.doi.org/10.30998/prokaluni.v2i10.119> Vol. 2
- Bintoro.A. 2018. “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA TA 2017/2018 Di Kota Samarinda” dalam *Jurnal Riset Pengembangan*. Vol. 1 No.1
- Hamalik Oemar, 2007. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handari, Nawawi. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Imron, Ali. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor Kpts.754/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN Se-Provinsi Riau TP 2020/2021
- Moelong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Mulyono, MA. 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzzi Media.

- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochmad. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Didinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1 No.6.
- Nurdin, Syafrudin dan Basyiruddin Usman. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pres.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.41/PRT/M/2007 tentang sarana pendidikan pada kawasan peruntukan pemukiman.
- Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Mengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.
- Permendikbud No.14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Mengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.
- Permendikbud No.44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Mengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.
- Pulungan. I. 2019. “Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan sayur Matingg Kabupaten Tapanuli Selatan” dalam *Jurnal Darul Ilmi*, Vol.7 No.1
- Saefuddin, Aziz, Ika Berdiati. 2014. Pembelajaran Efektif: Bsndung Remaja Rosdakarya
- Ulfah, asri . Dkk. 2016. “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”. Diakses pada <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php>
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.